



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BENGKULU

DAN

FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA

TENTANG

KERJA SAMA DI BIDANG PENINGKATAN TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN PROGRAM
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Nomor : 7654/UN30/KS/2024

Nomor : B-2066/Un.02/DA/PK.02.01/10/2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Delapan** Bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Dua Empat (28-10-2024)** bertempat di Kota Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Dra. Yunilisiah, M.Si.** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Bengkulu, Nomor 2080 / UN30 / HK / 2021 tentang Pengangkatan Dekan Universitas Bengkulu, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu, berkedudukan dan beralamat di Jl. W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371A, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **Prof. Dr. Nurdin, MA.** : Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Nomor 166.1 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Universitas Islam Negeri



Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan dan beralamat di Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara individu selanjutnya disebut **PIHAK**, menyatakan sepakat dan setuju menjalin Perjanjian Kerja Sama dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama secara kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya sinergitas antara **PARA PIHAK** dalam bidang meningkatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan perpustakaan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian kerjasama ini meliputi berbagai kegiatan di bidang Tridharma Pendidikan Tinggi:

(1) Tridharma Pendidikan Tinggi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pengajaran bersama atau kelas kolaborasi yang dapat dilakukan secara daring maupun luring, oleh dosen-dosen dari **PARA PIHAK**.
- b. Menyelenggarakan Kuliah Umum dengan Guru Besar dari **PIHAK PERTAMA** untuk **PIHAK KEDUA** dan sebaliknya, baik secara daring maupun luring.
- c. Mengundang Penguji Tamu dari Para Guru Besar dan/atau Lektor Kepala dari **PIHAK KEDUA** bagi Ujian Tugas Akhir Mahasiswa (Sarjana – Pascasarjana) **PIHAK PERTAMA**, baik secara daring maupun luring.
- d. Menyelenggarakan pengembangan kurikulum bersama dalam rangka merencanakan hasil, konten dan metode pembelajaran.
- e. Menyelenggarakan kegiatan penelitian bersama **PARA PIHAK** yang melibatkan dosen dan mahasiswa untuk pengembangan keilmuan, solusi masalah sosial, serta reformasi kebijakan yang relevan dan berdampak di tingkat lokal maupun nasional.
- f. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat bersama **PARA PIHAK** yang melibatkan dosen dan mahasiswa untuk berkontribusi dalam menjawab tantangan-

- tantangan dampak dari transformasi sosial, perubahan iklim, tujuan pembangunan berkelanjutan, resiliensi demokrasi dan lain-lain di tingkat lokal maupun nasional.
- g. Melaksanakan kegiatan publikasi bersama antar dosen dari **PARA PIHAK** untuk jurnal-jurnal internasional bereputasi maupun jurnal nasional yang terakreditasi, termasuk jurnal yang ada di kedua institusi **PARA PIHAK**.
 - h. Menyelenggarakan bersama lokakarya-lokakarya untuk penulisan/publikasi ilmiah, metodologi penelitian, sosialisasi hasil penelitian dan sebagainya.
 - i. Menyelenggarakan seminar dan lokakarya untuk mengembangkan gagasan-gagasan baru untuk kegiatan-kegiatan yang relevan bagi mahasiswa dalam Skema Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM), terutama: pertukaran mahasiswa (IISMA/PMN), studi/ proyek independent, penelitian/ riset, kegiatan KKN/ membangun desa, asisten mengajar.

(2) Sumber Daya Manusia

- a. Menyediakan pelatihan (*Upskilling* dan *reskilling*) bagi dosen maupun laboran.
- b. Mengirimkan mahasiswa untuk Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) dari **PIHAK PERTAMA** ke **PIHAK KEDUA** dan sebaliknya.
- c. Merekomendasikan tenaga ahli/ reviewer/ narasumber dari **PARA PIHAK** untuk mendukung aktivitas pengembangan kapasitas kelembagaan, seperti: Bimbingan Teknis untuk akreditasi nasional, pengelolaan Jurnal Ilmiah dan pengembangan Program Studi.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan di berbagai ruang lingkup Tridharma Pendidikan Tinggi dan Kapasitas Kelembagaan dilakukan oleh unit kerja di level Prodi dari **PIHAK PERTAMA**, yang terdiri dari:
 - a. Program Studi Sarjana Kesejahteraan Sosial
 - b. Program Studi Sarjana Ilmu Komunikasi
 - c. Program Studi Sarjana Jurnalistik
 - d. Program Studi Sarjana Sosiologi
 - e. Program Studi Sarjana Administrasi Publik
 - f. Program Studi Sarjana Perpustakaan dan Sains Informasi
 - g. Program Studi Magister Kesejahteraan Sosial
 - h. Program Studi Magister Ilmu Komunikasi
 - i. Program Studi Magister Administrasi Publik
- (2) Pelaksananan kegiatan di berbagai ruang lingkup Tridharma Pendidikan Tinggi dan kapasitas Kelembagaan dilakukan oleh unit kerja di level Prodi dari **PIHAK KEDUA** yang terdiri dari:
 - a. Program Studi Sarjana Ilmu Perpustakaan
 - b. Program Studi Sarjana Sastra Inggris
 - c. Program Studi Sarjana Bahasa dan Sastra Arab
 - d. Program Studi Magister Bahasa dan Sastra Arab
 - e. Program Studi Magister Sejarah dan Peradaban Islam

- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dalam rencana implementasi kegiatan kerja sama (*Implementation of Agreement/IA*) atau Berita Acara oleh unit terkait di lingkungan **PARA PIHAK** berdasarkan prosedur, regulasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**
- (2) Biaya dapat diperoleh dari kontribusi bersama (*cost sharing*) dari **PARA PIHAK**, atau bersumber dari salah satu **PIHAK**, atau dari **PIHAK KETIGA** yang tidak mengikat secara ideologis maupun politik, kecuali membawa misi peningkatan kualitas pembelajaran, pelaksanaan Tridharma dan pengembangan kapasitas kelembagaan.
- (3) Besaran kontribusi, dan model/ mekanisme pengelolaan dana kegiatan dari **PARA PIHAK** dapat didiskusikan dan disepakati bersama sebelum pelaksanaan kegiatan/program dan dituangkan bentuk kesepakatannya secara tertulis dalam *IA (Implementation of Agreement)* yang terpisah.
- (4) Pelaporan keuangan dan kegiatan menjadi tanggungjawab bersama untuk disampaikan kepada Institusi **PARA PIHAK** maupun kepada **PIHAK KETIGA**.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (tahun) tahun terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan dapat diperpanjang / diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berakhir apabila:
- Terdapat Peraturan Perundang-undangan dan / atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan untuk berlanjutnya Perjanjian Kerja Sama ini; atau
 - PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tertulis.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 7 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, pelaporan, pengiriman/penyampaian dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut kerjasama ini dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA,

Koordinator Kerja Sama Tingkat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Bengkulu:

Nama : Dr. Lisa Adhrianti, M.Si
Posisi : Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Universitas Bengkulu
Email : fisip@unib.ac.id / upmffisip@unib.ac.id
Telp. : (0736) 38119 / 081278064884
Alamat : Gedung Dekanat FISIP UNIB Jalan W.R Supratman, Kandang Limun,
Bengkulu 38371A

PIHAK KEDUA,

Koordinator Kerja Sama Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nama : Dr. Syamsul Arifin, M. Ag.
Posisi : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
Email : fadib@uin-suka.ac.id
Telp : (0274) 513949
Alamat : Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

PASAL 8 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Bengkulu,
Dekan,

Dr. Dra. Yunifisiah, M.Si.
NIP. 196406261990012001

PIHAK KEDUA

Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Dekan,

Prof. Dr. Nurdin, MA.
NIP. 197106012000031002

